



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat kumulasi *hadhanah*/kuasa asuh atas anak dan nafkah anak antara:

Penggugat, , tempat/tanggal lahir: Tigo Koto Tanjung Pauh/29 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Kabupaten Lima Puluh Kota, No, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email eesnimar@gmail.com, **selanjutnya disebut, sebagai Penggugat;**

Lawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir: Pauh Sangik/04 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, , **selanjutnya disebut sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 28 September 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 28 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 18 April 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di u, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Jorong Koto Lamo, Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai akhirnya berpisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami istri, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

2.1 Anak I, lahir di Payakumbuh/28 Januari 2002, NIK 1307062801020001, pendidikan terakhir SLTA, berada di bawah pengasuhan Tergugat;

2.2 ANAK ii, lahir di Pangkalan/13 April 2008, NIK 1307065304080001, pendidikan saat ini kelas XI SLTA, berada di bawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena:

3.1 Tergugat ingin menjual rumah kediaman bersama, dan Tergugat ingin mengajak Penggugat dan anak-anak pindah ke daerah Taluak Kuantan, Penggugat tidak setuju dengan pendapat Tergugat, karena saat itu rumah kediaman bersama baru selesai dibangun dan anak-anakpun bersekolah di kampung, Tergugat marah kepada Penggugat karena tidak mau mengikuti keinginannya;

3.2 Sikap Tergugat mulai berubah setelah Penggugat tidak mau diajak pindah oleh Penggugat, kemudian Tergugat pergi ke daerah Rimbo Panjang, Kota Pekanbaru, dengan alasan pergi bekerja, semenjak Tergugat pergi bekerja tersebut, Tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK



3.3 Tergugat diketahui telah menikah siri dengan wanita lain, yang bernama Rita, kemudian setelah Tergugat menikah siri tersebut, Tergugat kembali kepada Penggugat untuk meminta memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat, dan Penggugat menerima Tergugat kembali demi anak-anak, pada saat itu Tergugat memadu Penggugat dengan istri sirinya yang bernama Rita tersebut;

3.4 Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali berpisah rumah dan beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berkumpul kembali;

4. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2022, sampai sekarang, selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan alasan ingin menceraikan Penggugat, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat diatas, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat ternyata telah menikah siri lagi dengan wanita lain yang bernama Reni, hal tersebut diketahui Penggugat setelah Tergugat membawa wanita yang bernama Reni tersebut mengenalkannya kepada Penggugat sebagai istri sirinya;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

8. Bahwa saat sekarang ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama Tanara Aprilia binti Danil, tersebut masih berada di bawah umur dan belum mumayyiz (baliq) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

9. Bahwa anak yang bernama Tanara Aprilia binti Danil, masih sangat

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

10. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan gaji kurang lebih Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Tanara Aprilia binti Danil, berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama, sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan. Adapun Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa untuk kerangka perdamaian, Majelis *in casu* telah berusaha optimal memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat tanpa harus memilih alternatif terakhir dengan cara memutuskan ikatan perkawinan. Akan tetapi usaha dimaksud telah tidak berhasil. Penggugat terus tetap bertahan dan tidak bergeming sedikitpun dari sikap pendirian sebagaimana tercantum dalam gugatannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa selama kehidupan berumahtangga dengan Tergugat yang bekerja sebagai tukang bangunan, Tergugat biasanya memiliki gaji atau penghasilan paling sedikit Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama sudah berusia 22 tahun, sedangkan anak kedua berusia 16 tahun;
3. Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang keduanya;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gaji atau penghasilan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat saat masih rukun berumah tangga menjadi nafkah keluarga perbulannya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) untuk 4 (empat) orang anggota keluarga, yaitu Penggugat, Tergugat, dan 2 (dua) orang anak. Akan tetapi, Tergugat cukup dihukum untuk membayar nafkah bagi 1 (satu) orang anak dimaksud minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan masing-masing dari anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Tanara Aprilia (berumur 16 tahun). Pada pokoknya anak tersebut *a quo* menyatakan telah memilih dan berkehendak supaya ditetapkan berada di bawah kuasa asuh atau hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan segala hak dan kewajiban yang melekat terhadap dirinya serta tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat kepadanya selaku ayah kandung;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 18 April 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangakalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk dan atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 15 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat untuk dan atas nama anak I, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir atau sebelum pisah adalah di Jorong Koto Lamo, Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- Bahwa sejak sekitar pada tahun 2020, hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri mulai tidak rukun harmonis disebabkan oleh ada dan terjadinya pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pokok masalahnya antara lain adalah Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan bahkan sampai nikah siri dan Tergugat juga berkeinginan untuk menjual rumahnya, namun tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2022, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah hidup bersama atau bersama lagi sampai sekarang serta tidak pernah melaksanakan hak maupun kewajiban satu sama lain sebagaimana suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah sering berupaya damai untuk tetap mempertahankan dan memperbaiki keutuhan perkawinannya bersama Tergugat akan tetapi Tergugat tidak berhasil dinasehati serta tidak mau merubah perilakunya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keseluruhannya diasuh dan hidup bersama dengan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan akan menikah, sedangkan anak kedua masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang kedua;
- Bahwa anak tersebut diasuh secara baik serta penuh tanggungjawab oleh Penggugat termasuk dalam pemenuhan kebutuhannya sesuai kesanggupan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut berada dalam keadaan yang sehat, bersekolah, dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anaknya tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan namun Saksi tidak mengetahui jelas dan pasti perihal jumlah pendapatan maupun penghasilan Tergugat dari pekerjaannya itu dalam setiap bulannya;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir atau sebelum pisah adalah di Jorong Koto Lamo, Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru;

- Bahwa sejak sekitar pada tahun 2020, hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri mulai tidak rukun harmonis disebabkan oleh ada dan terjadinya pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga keduanya karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pada sekitar bulan April 2022, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah hidup bersatu atau bersama lagi sampai sekarang serta tidak pernah melaksanakan hak maupun kewajiban satu sama lain sebagaimana suami istri;

- Bahwa Penggugat sudah sering berupaya damai untuk tetap mempertahankan dan memperbaiki keutuhan perkawinannya bersama Tergugat akan tetapi Tergugat tidak berhasil dinasehati serta tidak mau merubah perilakunya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keseluruhannya diasuh dan hidup bersama dengan Penggugat sampai saat ini;

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan akan menikah, sedangkan anak kedua masih berumur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang kedua;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut diasuh secara baik serta penuh tanggungjawab oleh Penggugat termasuk dalam pemenuhan kebutuhannya sesuai kesanggupan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut berada dalam keadaan yang sehat, bersekolah, dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anaknya tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan namun Saksi tidak mengetahui jelas dan pasti perihal jumlah pendapatan maupun penghasilan Tergugat dari pekerjaannya itu dalam setiap bulannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 23 Oktober 2024 yang isinya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Mengadili Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat kumulasi *hadhanah*/kuasa asuh atas anak dan nafkah anak sebagaimana tercakup dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat di mana Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau telah tidak ditemukan adanya eksepsi Tergugat terkait perihal tersebut, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Akan tetapi, Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan. Ketidakhadiran tersebut sesungguhnya tidak dibenarkan menurut hukum karena akan berdampak pada hak-hak hukum yang melekat atau dimiliki oleh Tergugat. Hak hukum Tergugat akan berakibat terlampaui atau terlewati sehingga Tergugat menjadi kehilangan forum sarana dalam membela kehormatan dirinya, terlebih untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan hukumnya. Dengan kata lain, tujuan dari asas kesamaan dan kesetaraan di hadapan hukum, *equality before the law, equality under the law, equality in the eyes of the law, legal equality*, atau *legal egalitarianism* menjadi tidak seimbang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis *in casu* telah melakukan upaya damai selama persidangan dengan cara memberikan *advice* hukum kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBG menyatakan sebagai berikut;

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa hukum memiliki pandangan di mana setiap orang yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan maka wajib baginya memenuhi panggilan itu. Kewajiban ini dimaksudkan adalah demi dan untuk memberi ruang dalam melakukan sesuatu pembelaan, mempertahankan suatu hak, dan atau menempuh upaya hukum tertentu

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya gugatan yang ditujukan kepadanya. Apabila unsur ini diabaikan maka akan berdampak pada kerugian hukum tertentu baginya, *in casu* Tergugat. Di sisi lain, gugatan Penggugat tetap terus dapat diperiksa, diadili, bahkan dikabulkan sepanjang telah mempunyai dasar hukum atau telah beralasan yang benar menurut hukum;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati supaya Penggugat dapat diputuskan akad perkawinannya dengan Tergugat karena telah berpisah tidak pernah serumah lagi mulai April 2022 sampai sekarang dan serta anak yang telah dikaruniakan pada perkawinannya ditetapkan untuk berada di bawah *hadhanah*/kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban nafkah anak oleh Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak Penggugat dengan Tergugat sampai anak *a quo* dewasa atau mandiri. Kondisi kausa selengkapny dapat dirujuk pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.2 adalah alat bukti yang berkualifikasi akta otentik. Alat bukti *a quo* memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, *final and binding*. Apa yang termaktub pada alat bukti tersebut menurut hukum harus dinyatakan benar adanya serta wajib dipercaya sebab telah tidak ditemukan alat bukti surat lain yang sepadan atau setara menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum sehingga mendapat jaminan perlindungan hukum pasti dari negara terhadap perkawinannya beserta dengan segala akibat hukum dari perkawinannya itu;
2. Bahwa anak yang bernama Tanara Aprilia Adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri yang sah;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis *in casu* mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah merupakan orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah, dan diperiksa satu persatu di muka sidang maka syarat formil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh para saksi sepanjang dapat dinilai berdasar pada pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan dan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikiran para saksi belaka maka syarat materil kesaksian juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh setiap orang saksi sepanjang telah bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakang atau berlawanan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maka keterangan saksi itu dapat dinilai telah berkualifikasi pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maka yang dapat dikualifikasi bernilai pembuktian atas dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir atau sebelum pisah adalah di Pauh, Kecamatan Pangkalan;
2. Bahwa setidaknya-tidaknya sekitar dalam tahun 2020, hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri mulai tidak rukun harmonis disebabkan oleh ada dan terjadinya pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa pokok masalahnya adalah Tergugat tidak lagi bertanggungjawab memenuhi nafkah keluarga dan rumah tangga karena sudah berselingkuh dan menikahi wanita selingkuhannya;
4. Bahwa pada bulan April 2022, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah hidup bersatu atau bersama lagi sampai sekarang serta tidak pernah melaksanakan hak maupun kewajiban satu sama lain sebagaimana suami istri;
5. Bahwa perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah perilakunya;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keseluruhannya diasuh dan hidup bersama dengan Penggugat sampai saat ini;
7. Bahwa satu orang anak tersebut masih berumur 16 tahun dan diasuh secara baik serta penuh tanggungjawab oleh Penggugat termasuk dalam pemenuhan kebutuhannya sesuai kesanggupan Penggugat sampai sekarang;
8. Bahwa anak tersebut berada dalam keadaan yang sehat, bersekolah, dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya;
9. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anaknya tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan;
10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian di atas telah ditemukan adanya sejumlah fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum sehingga mendapat jaminan perlindungan hukum pasti dari negara terhadap perkawinannya beserta dengan segala akibat hukum dari perkawinannya itu;
2. Bahwa anak yang bernama Tanara Aprilia adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri yang sah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir atau sebelum pisah adalah di Jorong Pasar Buyuah, Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan;
4. Bahwa setidak-tidaknya sekitar dalam tahun 2020, hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri mulai tidak rukun harmonis disebabkan oleh ada dan terjadinya pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa pokok masalahnya adalah Tergugat tidak lagi bertanggungjawab memenuhi nafkah keluarga dan rumah tangga karena sudah berselingkuh dan menikahi wanita selingkuhannya tersebut;
6. Bahwa pada bulan April 2022, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah hidup bersatu atau bersama lagi sampai

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang serta tidak pernah melaksanakan hak maupun kewajiban satu sama lain sebagaimana suami istri;

7. Bahwa perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah perilakunya;

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keseluruhannya diasuh dan hidup bersama dengan Penggugat sampai saat ini;

9. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat masih berumur 16 tahun dan ingin ditetapkan pengasuhannya di bawah asuhan Penggugat;

10. Bahwa anak tersebut diasuh secara baik serta penuh tanggungjawab oleh Penggugat termasuk dalam pemenuhan kebutuhannya sesuai kesanggupan Penggugat sampai sekarang;

11. Bahwa anak tersebut berada dalam keadaan yang sehat, bersekolah, dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya;

12. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anaknya tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan;

13. Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di mana Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum dan dikaruniai anak kemudian menggugat untuk dapat diputuskan akad perkawinannya dengan Tergugat dan serta anak yang telah dikaruniakan pada perkawinan *a quo* ditetapkan untuk berada di bawah *hadhanah*/kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban pembiayaan nafkah anak oleh Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat benar dan tepat memiliki alas hukum serta kedudukan hukum menjadi para pihak dalam perkara ini, *legal standing in casu a quo, persona standi in judicio*;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah fakta hukum di atas dapat disimpulkan jika sesungguhnya perkawinan dan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya ada terjadi atau mengalami perselisihan atau pertengkaran dan atau setidaknya bentuk ketidakrukunan berumah tangga mulai sejak sekitar dalam tahun 2020 dan

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berakhir pada pisah tempat kediaman dalam bulan April 2022 sampai saat ini. Upaya *ishlah* (perdamaian) sudah ditempuh namun pada akhirnya tidak lagi berhasil bersatu disebabkan Tergugat tetap mengulang kembali perbuatan kesalahannya atau tidak mau merubah sikap perilaku salahnya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya adalah keniscayaan jika setiap perkawinan, oleh siapapun dan di manapun, tidak ada dan tidak akan pernah ada yang sempurna, terbebas lepas dari himpitan maupun lingkaran problema rumah tangga. Sejatinnya yang harus ditempuh dan diupayakan oleh Penggugat maupun Tergugat adalah berdaya upaya sekuat-kuatnya, segigih-gigihnya, serta semaksimal-maksimalnya mencari aneka alternatif penyelesaian masalah maupun problema rumah tangga yang dihadapi. Bukan menghindari dari masalah atau mencari solusi dengan membuat dan menciptakan masalah-masalah lain yang baru. Bukan pula dengan cara meninggalkan salah satu pihak atau perbuatan lain yang bertujuan serupa apalagi mengulang-ulang kembali sikap perbuatan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa sesungguhnya apapun bentuk permasalahan yang datang menerpa tidaklah wajib dan serta merta harus berujung dengan perpisahan apalagi tekad bulat untuk melakukan dan menempuh perceraian. Andai saja Penggugat dengan Tergugat sama-sama menyadari jika perkawinan mutlak menghendaki, membutuhkan rasa dan sikap kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, pengertian, serta kerelaan menerima keunggulan bersama kelemahan yang dimiliki satu sama lain maka dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat senantiasa akan tetap bisa merawat, melanjutkan, dan mempertahankan keutuhan perkawinannya. Sekali lagi, tentu tidak akan pernah ada yang sempurna dan tanpa cela. Namun apabila yang dilakukan adalah sebaliknya, menjadikan perkawinan sebagai ruang, ajang, dan arena kalah menang, untung rugi, tipu muslihat, egosentrisme di antara suami istri, mengedepankan tuntutan satu pihak saja yang harus dan wajib dipenuhi totalitas sempurna oleh pihak yang lain, terlebih tidak melibatkan ALLAH SWT selaku Rabbnya Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi maka pecahnya rumah tangga maupun keluarga hanyalah menunggu dentingan waktu tibanya saja;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa membiarkan diri terus hidup berpisah dan tidak pernah bersatu sehingga tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban suami istri maka telah dapat dipastikan ikatan lahir batin di antara suami istri itu telah terputus, hilang, bahkan musnah pada diri salah satunya atau bahkan pada diri masing-masingnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka sungguh perceraian tidak dapat dilakukan dengan persepakatan ataupun melalui cara pengakuan para pihak belaka. Terjadinya perceraian wajib menurut hukum untuk dibuktikan dan telah terbukti memenuhi alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub di peraturan perundang-undangan yang mengatur. Tujuannya adalah demi dan untuk menghindari penyelundupan hukum di sekeliling perkara perceraian termasuk menutup ruang persepakatan oleh pasangan suami istri untuk begitu saja dengan mudah serta dramatis mengakhiri akad suci lahir batin dan kokoh perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, terjadinya suatu perceraian wajib didasari oleh adanya fakta dan peristiwa yang sangat kuat yang mengakibatkan perkawinan menjadi syarat *mudharat* dan hilang kemanfaatan. Suami istri yang memutuskan memilih solusi perceraian haruslah sudah mencapai titik beku terendah dengan kualifikasi kehilangan asa untuk hidup rukun berumahtangga. Meskipun secara materil sesungguhnya tidak mempersoalkan perihal kuantitas jumlah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi mengitari perkawinan suami istri itu. Dengan kata lain, ketika perselisihan atau pertengkaran di antara suami istri telah menghantarkan pada kondisi sirnanya harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga maka *exit emergency* perceraian beralasan untuk dilewati;

Menimbang, bahwa kenyataan ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang memberi peringatan keras bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci ALLAH SWT meskipun boleh dijadikan alternatif. Alternatif ini disikapi hanyalah pada saat demi menghindari keberlangsungan *mudharat* dan *mafsadat* atau marabahaya yang jauh lebih besar jika perkawinan tetap dipertahankan. Demikian kaidah *fiqh* memberi tafsir perceraian dalam alur penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa perkawinan dan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah senyatanya ada terjadi atau mengalami perselisihan atau pertengkaran dan atau setidaknya bentuk ketidakrukunan berumahtangga sehingga berujung pisah sejak dalam bulan April 2022 sampai sekarang dan upaya *ishlah* (perdamaian) sudah dilakukan tetapi tetap berpisah maka Majelis *in casu* berpendapat sudah tidak lagi dapat dinilai jika Penggugat dengan Tergugat masih memiliki tekad kuat mempertahankan kelangsungan perkawinannya apalagi kembali hidup rukun berumahtangga;

Menimbang, bahwa kenyataan ini menjadi semakin rumit dan pelik oleh adanya sikap dan perilaku Tergugat yang tidak lagi bertanggungjawab memenuhi nafkah keluarga dan rumah tangga karena sudah berselingkuh dan menikahi wanita selingkuhannya tersebut di Selatpanjang, tidak bersedia jujur atau terbuka dengan gaji atau pendapatan penghasilan kerja Tergugat, dan serta berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat tetapi ditagih pembayarannya oleh pemberi hutang kepada Penggugat. Perilaku

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian ini sangat ditentang oleh hukum serta berdampak psikologis sangat fatal juga buruk bagi Penggugat yang akhirnya memupus harapan Penggugat supaya tetap terus dapat mempertahankan akad suci perkawinannya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 mengandung kaidah hukum, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis *in casu* mengambil pendapat dari kaidah hukum tersebut dan menjadikannya sebagai pendapat sendiri dalam penerapan hukum atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut;

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa fakta hukum *in casu* telah mengungkap jika Penggugat dengan Tergugat telah berpisah setidaknya mulai dalam bulan April 2022 sampai sekarang, berlangsung telah melebihi rentang waktu 6 (enam) bulan, maka ketentuan tercantum tersebut senyatanya telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian argumentasi yuridis di atas dengan merujuk kepada Pasal 149 ayat (1) RBG maka gugatan Penggugat untuk dapat diputuskan akad perkawinannya dengan Tergugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Pasal 114; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Pasal 119 ayat (1) dan (2);

- (1) Talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;
- (2) Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah;
 - a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
 - b. talak dengan tebusan atau *khuluk*;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan maka talak yang akan dijatuhkan *in casu* adalah talak Tergugat berkualifikasi *ba'in shughra*. Talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan akibat hukum Penggugat dengan Tergugat terlepas dari bingkai hukum rujuk. Dengan kata lain, hanya akad pernikahan semata yang dapat mempersatukan Penggugat dengan Tergugat kembali apabila berkehendak menjadi suami istri. Karena talak ini adalah pertama kali sejak peristiwa hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka talak yang akan dijatuhkan *in casu* disebut talak satu *ba'in shughra*;

Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sebagai berikut;

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak;
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;
dan
- d. memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan sebagai berikut;

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa prinsip menurut hukum, *hadhanah* atas anak adalah hak serta kewajiban yang melekat bagi ibu bapak atau orang tua kandung anak dalam prioritas pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak memperdulikan ada tidaknya perceraian yang terjadi di antara ibu dan ayah dari anak;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu dari kedua orang tua akan ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* tujuannya adalah semata-mata demi dan untuk memberikan kepastian tentang penjaminan tanggungjawab pemeliharaan anak oleh salah satu dari orang tua yang akan ditetapkan tersebut tanpa menggugurkan hak maupun kewajiban pemenuhan kepentingan terbaik anak oleh kedua orang tua anak. Dengan kata lain, semata-mata demi dan untuk kepastian hukum akan tanggungjawab orang tua yang ditunjuk terhadap anak yang orang tuanya telah memilih perceraian dengan tujuan pemenuhan segala kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dengan Tergugat. Bukan untuk kepentingan lain di luar dari pada tujuan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan sebagai berikut;

Setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan ditentukan salah satu dari orang tua sebagai pemegang *hadhanah* anak akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat tetap memiliki hak serta

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang berimbang terhadap anak, proporsional, demi penjaminan pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak, lahir batin, mental spiritual, fisik serta psikis. Bukan untuk kepentingan terbaik bagi Penggugat atau Tergugat selaku ibu maupun ayah dari anak. Singkat kata, tidak ada pengurangan, penghambatan, apalagi pengingkaran untuk terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana derasnya aliran darah serta tersusun apiknya tulang dan daging Penggugat bersama dengan Tergugat pada sosok diri jiwa yang bernama anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak berakibat hukum memutuskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Segala tindakan pengurangan, penghambatan, apalagi pengingkaran atas terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak, baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, akan berakibat pada perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut serta diminta pertanggungjawaban hukumnya. Termasuk melalui upaya pencabutan hak *hadhanah*/kuasa asuh dari salah satu orang tua yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, ibu maupun ayah yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*/kuasa asuh atas anak wajib memberi akses kepada ibu maupun ayah yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tanpa pengurangan apapun. (*Videatur* Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Dalam hal terjadinya perceraian;

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa senyatanya anak bernama Tanara Aprilia (berumur 16 tahun) masing-masing telah didengar keterangannya dengan menyatakan memilih dan berkehendak supaya ditetapkan berada di bawah kuasa asuh atau hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan segala hak dan kewajiban yang melekat terhadap dirinya serta tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat kepadanya selaku ayah kandung;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak *hadhanah*/kuasa asuh atas anak kepada salah satu orang tua anak yang telah memilih jalan perceraian tidaklah semata-mata didasari pada pertimbangan sebab usia atau umur anak yang belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*. Di atas dari pada itu semua, substansi hukum yang harus diwujudkan adalah demi dan untuk pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yang orang tuanya telah memilih jalan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa adalah fakta hukum anak *a quo* telah diasuh secara baik penuh tanggungjawab dan hidup bersama Penggugat sampai saat ini dengan terpenuhi kebutuhannya menurut kesanggupan Penggugat. Di samping itu, anak tersebut berada dalam keadaan yang sehat, bersekolah, dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya dan juga Penggugat tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anak tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dari Abdullah bin Amr diriwayatkan ada seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan keluhan kesah atas tekad supaya dititahkan pengasuhan atas anak-anak adalah menjadi haknya. Rasulullah SAW menuturkan bahwa wanita memang memiliki hak yang diutamakan dan didahulukan perihal hak pengasuhan atas anak sebab wanitalah yang telah mengandung, menyusukan, dan memangku/merawat intensif penuh kedekatan bersama anak. Akan tetapi pengutamaan dan prioritas hak mendahulukan pengasuhan ini adalah selama atau pada saat ibu dari anak belum menikah dengan laki-laki lain selain dari pada ayahnya si anak;

Menimbang, bahwa hikmah kebijaksanaan yang terpetik dari riwayat ini di antaranya mengisyaratkan jika kepentingan terbaik bagi anak adalah super prioritas yang dapat mengesampingkan kepentingan ibu sekalipun. Apabila ibu telah menikah kembali tetapi tidak dengan ayahnya si anak maka hak pengasuhan sedemikian di atas berdasar menurut hukum untuk dilakukan pengalihan kepada ayah kandung dari anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian argumentasi yuridis di atas dengan merujuk kembali kepada Pasal 149 ayat (1) RBG maka gugatan Penggugat atas *hadhanah*/kuasa asuh anak *a quo* telah beralasan hukum dapat dikabulkan;

Petitem Nafkah Anak

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah terhadap anak sesungguhnya adalah kewajiban orang tua yang melekat dan tidak pernah berhenti meskipun dengan putusannya dan atau berakhirnya perkawinan orang tua dari anak. Sampai kapanpun, kewajiban ini tetap akan dapat diminta pertanggungjawabannya. Maka dari itu, tidak ada satu dasar pembenar apapun bagi Tergugat untuk mengingkari tanggungjawab nafkah terhadap anak sebagai amanah yang telah dititipkan Allah SWT ke atas pundak Tergugat;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap anak adalah wujud tanggungjawab sempurna Tergugat kepada anak. Tidak berbeda halnya dengan kewajiban Penggugat untuk melakukan tindakan atau upaya perawatan dan atau pengasuhan paripurna terhadap anak. Pada saat tanggungjawab sempurna ini dipenuhi maka Tergugat maupun Penggugat telah memilih dengan memposisikan diri pada kemuliaan ayah dan ibu yang bertanggungjawab penuh terhadap anaknya. Sebaliknya, apabila diabaikan maka Tergugat dengan Penggugat telah bersengaja menjatuhkan dirinya pada jurang kehinaan dan kenistaan karena melakukan pengingkaran terhadap tanggungjawab seutuhnya kepada anak. Bahkan akan menjadi lebih kejam dari pada itu, saat bersengaja menelantarkan kehidupan anaknya sendiri yang merupakan darah, tulang, dan daging Tergugat bersama Penggugat yang sama sekali tidak pernah dikehendaki anak untuk dilahirkan ke kehidupan dunia ini;

Menimbang, bahwa anak selamanya tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Orang tua anaklah yang menghendaki dan melakukan perbuatan sehingga anak tersebut terlahir. Maka dari itu, orang tua wajib secara mutlak untuk bertanggungjawab dan memenuhi tanggungjawab itu terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

- Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap atas tuntutan nafkah anak *a quo* adalah Tergugat bekerja sebagai mekanik mobil besar/truk dan juga kendaraan alat berat;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah menilai berdasarkan kriteria pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan syarat kelayakan dan atau kemanfaatan bagi anak serta dengan mengakomodir kemampuan Tergugat menurut fakta hukum di atas disandingkan dengan keterangan Penggugat yang menyatakan gaji atau penghasilan Tergugat setiap bulan dapat mencapai paling sedikit Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Dari gaji atau penghasilan tersebut diberikan kepada Penggugat saat masih rukun berumah tangga menjadi nafkah keluarga adalah berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap minggu untuk 4 (empat) orang anggota keluarga, yaitu Penggugat, Tergugat, dan 2 (dua) orang anak. Selanjutnya, Penggugat menyatakan supaya Tergugat cukup dihukum untuk membayar nafkah bagi anak kedua Penggugat dan Tergugat yang dimaksud minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada simpul pertimbangan ini di mana Penggugat menyatakan Tergugat cukup dihukum untuk membayar nafkah anak kedua Penggugat dan Tergugat yang dimaksud minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan maka pada akhirnya Majelis berpendapat nafkah anak *a quo* beralasan untuk ditetapkan sesuai yang dimohonkan Penggugat, dan serta merujuk kembali kepada dasar hukum Pasal 149 ayat (1) RBG;

Menimbang, bahwa jumlah kewajiban nafkah anak yang harus diberikan, ditunaikan, atau dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di atas pada masa sekarang tidak mengesampingkan apalagi mengabaikan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ke masa depannya;

Menimbang, bahwa besaran jumlah nafkah anak tentu akan berbanding lurus dengan pertambahan usia anak, kebutuhan anak, maupun perjalanan putaran masa/waktu. Oleh karena itu, jumlah nafkah anak di atas tidak dapat dipahami sebagai jumlah yang baku ataupun mati. Memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, jumlah nafkah anak adalah di luar dari pada biaya pendidikan dan kesehatan serta dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan Tergugat cukup dibebankan kewajiban pembayaran nafkah anak *a quo* dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar dari pada biaya pendidikan dan kesehatan anak. Kewajiban ini berlaku terhitung putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun). Dan ini menjadi salah satu ruang pembuktian atas jati diri Tergugat selaku ayah kandung yang sesungguhnya bagi ketiga orang anak Tergugat bersama Penggugat;

Petitim Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan sebagai berikut;

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama Tanara Aprilia binti Danil berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak pada diktum putusan angka 4 (empat) terhitung putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A., sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati S.H.I., M.H. dan Fauziah Rahmah, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Andria Miko, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dina Hayati S.H.I., .M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andria Miko, S.H.

Fauziah Rahmah, S.H.

Perincian Biaya;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PNBP	Rp	60.000,00
2	Proses	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	84.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	254.000,00
(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)			

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)